



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG

R 7.

TAHUN 1982.

SERI B NO. 7 "1982

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG

NOMOR 5 TAHUN 1981

TENTANG

PENGUANGAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

DENGAN RAJUAN TUGAS YANG DANA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

INBANG

- : Bahwa dalam rangka peningkatan kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan khususnya dikota-kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang, dipandang perlu mengadakan penanggulangan sampah dengan mengatur ketentuan-ketentuan tentang pembuangan dan pengangkutan sampah yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

TINGKAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kabupaten-Kabupaten di Jawa Timur ;
3. Rindar Ordonantie Staatsblad 1926 No. 225 ;
4. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974, tentang Pembentukan Peraturan Daerah, dan Peraturan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang,

KETUTUKAN

PERTAMA : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang tentang Pembuangan dan Pengangkutan Sampah dalam Kabupaten - Daerah Tingkat II Lumajang.

DALAM KEHUKUMAN DAERAH Pasal 1

Kata: Peraturan Daerah ini yang dimaksud adalah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang ;
- c. Sampah, ialah setiap buangan padat yang berasal dari rumah tangga, tempat usaha, bangunan umum atau bangunan lainnya dan atau hanyut ;
- d. Petugas yang ditunjuk, ialah petugas dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk mengawasi pembuangan - sampah dan melaksanakan angkutan sampah.

DALAM KEHUKUMAN KEHUKUMAN DAERAH DAN LARANGAN Pasal 2

- (1) Setiap pemilik atau penghuni rumah atau bangunan wajib memelihara dan membersihkan rumah atau bangunan serta halaman dimaksud dari sampah ;

- (2) Sampah sebagai tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat dikumpulkan pada suatu tempat yang dapat dengan mudah dijangkau untuk diangkut oleh petugas yang ditunjuk.

Pasal 3

Kepada siapapun dilarang :

- a. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditetapkan atau disediakan ;
- b. Membakar sampah, kecuali dilakukan pada pagi hari pada suatu tempat/lobang yang cukup menjamin tidak menimbulkan kebakaran dan tidak mengganggu keamanan dengan jarak sekurang-kurangnya 5(lima) meter dari rumah/bangunan.

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah mengatur dan mengadakan/meretapkan tempat pembuangan dan pengangkutan sampah dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat ;
- (2) Tata cara dan lokasi pengadaan tempat dan pengangkutan sampah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Bagi mereka yang menginginkan sampah dari rumah atau bangunannya diangkut oleh petugas yang ditunjuk lebih dulu harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Bagi mereka yang akan membuang sampahnya sendiri atau tidak dilakukan oleh petugas pengangkutan sampah, harus membuang sendiri pada tempat yang ditentukan, menanam atau membakarnya tanpa menimbulkan gangguan ketertiban atau kesehatan.

BAB III

KEMINTAHAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Bagi setiap pemilik atau penghuni rumah atau bangunan yang memakai jasa pengangkutan sampah dikenakan pungutan retribusi sebagai berikut :

- Dipindai dengan CamScanner

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Jawa Timur tanggal 18 Maret 1982 Nomor 187/F-
1982.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttu.

WARITO RASMAN IA

NIP.010015749.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Jawa Timur tahun 1982 Seri B tanggal 14 Mei 1982
n 7 tahun 1982.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT II
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah,



S. O. E. S. I. S. O.
010015783

PENJELASAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

NOMOR 5 TAHUN 1981

TENTANG

PEMBUANGAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

I. PENJELASAN UMUM.

Salah satu terwujudnya kebersihan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang yang merupakan salah satu unsur permukiman yang terciptanya kesehatan secara menyeluruh, maka dibuat ketentuan-ketentuan yang mengatur kewajiban setiap anggota masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan baik rumah atau bangunan maupun halaman rumah.

Untuk ini perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang tata cara pemungutan sampah didalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL PER PASAL.

- | | |
|------------------|---|
| Pasal 1 | : Culaup jelas ; |
| Pasal 4 ayat (1) | : Untuk menunjang usaha kebersihan dalam Kabupaten Daerah Tingkat-II Lumajang, diadakan tempat-tempat pembuangan sampah dan pengangkutan sampah. |
| Pasal 4 ayat (2) | : Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang menetapkan lokasi diadakannya tempat-tempat pembuangan dengan pengangkutan sampah sesuai dengan kebutuhan demikian juga tata caranya. |

12

: Membuang sampah tidak pada tempat yang disediakan termasuk pengertian didalamnya :

1. Membuang sampah di got-got ;
2. Membuang sampah di selokan tempat penyaluran air hujan ;
3. Membuang sampah di jalan-jalan umum ;
4. Membuang sampah di gang-gang, lapangan-lapangan terbuka.

13 ayat (1) : Bagi mereka yang menginginkan sampah-sampah yang berasal dari rumah bangunannya diangkat oleh petugas sampah dapat mengajukan permohonan dan kepada yang bersangkutan dicatat dan diberi kartu langganan pengangkutan sampah.

(2) : Dalam hal penghuni tidak menjadi langganan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus membuang sendiri sampah dimaksud ditempat-tempat atau dengan cara yang telah diperkenankan.

5 ayat (2) : Cukup jelas.

6 ayat (1) : Retribusi dimaksud dalam ayat ini hanya dikenakan kepada pemilik atau penghuni rumah atau bangunan yang memakai jasa petugas sampah, untuk mengangkut sampah dari tempat sampah di rumah atau bangunannya ke tempat pembuangan sampah.

5 ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) -

7 dan pa- : Cukup jelas.